



PUTUSAN
Nomor 356 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AHMAD RIZAL SOFIAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Bandungrejo RT.001/RW.002 Kelurahan Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Taruna Akademi Kepolisian; Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh Irjen Pol (P) Drs. Hapsoro Wahyu Priyanto, S.H.,M.M., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Presisi Law Firm*, beralamat di Jalan Kamal Raya *Outer Ring Road* Komp. Ruko Mutiara Taman Palem Blok A.3 Nomor 31 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN, tempat kedudukan di Jalan Sultan Agung Nomor 131 Kelurahan Candi Baru, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Imam Sayuti, S.H.,M.H., Brigadir Jenderal Polisi, jabatan Anggota Polri, dan kawan-kawan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 356 K/TUN/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan -54 Batalyon Promoter sebatas atas nama BRIGDATAR AHMAD RIZAL SOFIAN Nomor AK. 18.121.;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: KEP/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan terhadap Taruna Akademi Kepolisian tingkat II Angkatan-54 Batalyon Promoter sebatas atas nama BRIGDATAR AHMAD RIZAL SOFIAN NO. AK. 18.121.;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat, martabat, status dan kedudukan dan mengembalikan hak-hak Penggugat pada keadaan semula sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini. atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara *a quo* memiliki pendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 78/G/2021/PTUN.SMG., tanggal 28 Desember 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 18/B/2022/PTTUN.SBY., tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Maret 2022, dan diterima pada tanggal 30 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 April 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 20 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 April 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 18/B/2022/PT.TUN.SBY. tanggal 28 Maret 2022;
3. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
4. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan-54 Batalyon Promoter sebatas atas nama BRIGDATAR AHMAD RIZAL SOFIAN Nomor AK. 18.121;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Krp/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan terhadap Taruna Akademi Kepolisian tingkat II Angkatan-54 Batalyon Promoter atas nama BRIGDATAR AHMAD RIZAL SOFIAN;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Kembali Penggugat untuk mengikuti Pendidikan di Akademi Kepolisian;
8. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat, martabat, status dan kedudukan dan mengembalikan hak-hak Penggugat pada keadaan semula sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 356 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 April 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena sesuai dengan kewenangannya Tergugat menerbitkan KTUN objek sengketa sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berdasarkan sidang etik telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat berupa perbuatan homoseksual dengan sesama jenis, sehingga beralasan untuk diberhentikan sebagaimana dipertimbangkan *judex facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AHMAD RIZAL SOFIAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 356 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh Dr. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	: Rp 480.000,00+
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.

NIP 196202021986121001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 356 K/TUN/2022